



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1057/E/DT.00.05/2023  
Lampiran : dua berkas  
Hal : Himbauan Ketentuan Penyelenggaraan RPL Tipe A

1 November 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau, namun demikian ditemukan penyelenggaraan RPL yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Adapun ketentuan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

1. RPL dengan skema Transfer Kredit:
  - a. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi
  - b. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
2. RPL dengan skema Perolehan Kredit:
  - a. Program studi dengan status akreditasi minimal Baik Sekali atau B
  - b. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PDDikti

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL di luar ketentuan di atas, **tidak dapat melaporkan ke PDDikti**. Untuk itu, kami mengimbau seluruh perguruan tinggi untuk mengikuti ketentuan penyelenggaraan RPL sebagaimana diatur.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek